

**PENERAPAN HUKUM PERPRES NO. 25 TAHUN 2008 TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAI)**

**Khairani<sup>1)</sup>, Indra Perdana<sup>2)</sup>, Irda Pratiwi<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara

Email : <sup>1,2)</sup>indrap55@gmail.com, <sup>3)</sup>irdapратиwi1986@gmail.com

**ABSTRAK**

Identitas seseorang merupakan hal yang mutlak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan identitas seseorang telah diberikan sejak lahir. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Ijin Perubahan Nama Dalam Kutipan Akta Kelahiran? 2. Bagaimana Hambatan-Hambatan Dalam Perubahan Nama Pada Kutipan Akta Kelahiran? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan peraturan sertamelakukan wawancara kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Masyarakat Indonesia dalam mendaftarkan diri untuk dicatat dalam sistem kependudukan di Indonesia harus melakukan beberapa persyaratan yang telah di tulis dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipildinyatakan bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

**KataKunci:** persyaratan, pendaftaran, penduduk, pencatatan sipil

## I. PENDAHULUAN

Identitas seseorang merupakan hal yang mutlak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan identitas seseorang telah diberikan sejak lahir. Kelahiran seorang anak merupakan titipan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia yang harus dipelihara dan dijaga tumbuh serta kembangnya, karena anak merupakan titipan dan amanah maka sudah seharusnya anak dilindungi harkat, martabat serta hak – haknya sebagai manusia. Begitu pula dengan anak terlantar yang memiliki harkat, martabat serta hak-hak yang sama dengan anak pada umumnya, anak terlantar dan anak pada umumnya yang tidak terlantar memiliki martabat yang luhur apabila dilihat dari sudut pandang moral.

Pemberian nama semenjak masih anak-anak sampai dewasa tentunya tidak mengalami perubahan. Setiap orang mempunyai tata cara dalam memberikan nama ada yang memakai perhitungan dari segi kelahiran (weton, tanggal, bulan, tahun), historis (proses kelahiran, peristiwa yang terjadi pada saat kelahiran), pemakaian bahasa serapan seperti bahasa Arab dan dari segi makna katanya. Dewasa ini banyak sekali penamaan orang hanya sekedar memberi nama, seperti hanya meniru namanama yang ada di sinetron atau nama artis idolanya.

Tentunya pemberian nama kepada orang diharapkan tidak hanya asal memberikan nama tetapi juga mengandung makna yang diharapkan nantinya anak tersebut akan menjadi orang yang sesuai dengan namanya. Terkait dengan permasalahan pemaknaan bahasa yang selanjutnya akan dikaji dalam ilmu linguistik yang dipelajari dalam sebuah kajian semantik atau bisa disebut dengan cabang linguistik yang khusus meneliti tentang makna atau arti. Dalam penelitian ini juga akan dibahas morfologinya yaitu membagi nama berdasarkan jumlah kata yang membentuk nama tersebut.

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintah mewakili negara mewajibkan setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Hal ini agar tercipta masyarakat yang tertib administrasi. Perkawinan dianggap sah jika

dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka status hukum perkawinan tidak dapat diakui oleh negara, sekalipun sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing karena pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk pembuktian status anak yang akan lahir dan begitu juga dengan kelahiran seorang anak diwajibkan untuk melakukan pencatatan nama pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah atau negara kepada warga negaranya.

Bentuk perlindungan negara terhadap warganegara yaitu dengan cara mencatatkan identitas warganya dalam sebuah Administrasi Kependudukan, dari sejak dia lahir sampai meninggal. Identitas resmi yang paling awal diterima oleh seorang warga negara adalah sebuah “Akta Kelahiran”. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Admuduk) disebutkan bahwasetiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.<sup>1</sup> Pencatatan Akta Kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seorang anak yang memiliki Akta Kelahiran maka telah diakui secara hukum oleh orang tua dan negara. Urgensi dari pada Akta kelahiran juga disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 103 yang menyatakan:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatatan Kelahiran yang dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan Akta Kelahiran bagian anak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2008 menyebutkan “setiap peristiwa kelahiran dicatat pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran”. Maksud dalam pasal ini adalah perangkat pemerintah pada kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintah dalam negeri.<sup>3</sup>

Permasalahan pencatatan akta kelahiran juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah identitas diri termasuk didalamnya akta kelahiran.<sup>4</sup> Dokumen isi dari Akta Kelahiran merupakan pencatatan identitas kelahiran yang terjadi pada seorang anak, bahwa telah terjadi kelahiran seorang anak yang menjelaskan tentang nama anak, jenis kelamin anak, tempat tinggal anak serta hari dan tanggal lahir anak. Selain itu akta

kelahiran juga menerangkan nama orang tua serta kewarganegaraan seseorang sedangkan pencatatan sipil merupakan suatu pencatatan peristiwa yang penting, contohnya terjadinya kelahiran di rumah sakit atau puskesmas maka petugas yang menanganinya segera mengambil cepat tindakan yang dilakukan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan peristiwa yang penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Identitas juga terdapat beberapa dokumen yang dimiliki dimana negara mengakui dokumen tersebut salah satu sebagai identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Mahasiswa (NIM), Ijazah yang dikeluarkan sekolah, akta nikah, dan lainnya. Ada beberapa kasus dimana pencatatan identitas terutama pada identitas nama terdapat perbedaan antara akta kelahiran dengan pencatatan identitas lainnya. Hal ini akan mendapat permasalahan jika seseorang akan melakukan pendataan diri pada suatu peristiwa dimana antara pencatatan identitas satu dengan lainnya terdapat perbedaan sebutan atau ejaan dalam tulisan nama.

Adanya kesalahan atau perbedaan antara nama pada identitas di akta kelahiran dan kartu tanda penduduk dengan ijazah sering terjadi dimasyarakat, hal ini tentunya sangat riskan dan bermasalah ketika melakukan administrasi suatu keadaan, seperti melamar pekerjaan atau penerimaan harta warisan atau lainnya. Perbedaan nama tersebut harus dilakukan dengan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan kembali identitas sesuai perubahan nama tersebut. Perubahan nama tersebut harus berdasarkan penetapan hakim di pengadilan negeri.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan nama yang terjadi dalam persidangan pengadilan sehingga penulis membuat penelitian tentang hal permasalahan diatas dengan judul skripsi “Penerapan Hukum Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Studi di

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam, Editor: Tim Citra Umbara, (Bandung: Citra Umbara, 2011), cet. ke-VI, hal. 264. Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

<sup>4</sup>Undang-Undang negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai”.

## II. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Ijin Perubahan Nama Dalam Kutipan Akta Kelahiran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam perubahan nama pada kutipan akta kelahiran?

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan peraturan serta melakukan wawancara kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai.

## IV. PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Permohonan Ijin Perubahan Nama Dalam Kutipan Akta Kelahiran**

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam pencatatan kependudukan, semula pencatatan secara manual diganti dengan pencatatan secara elektronik dengan mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pendaftaran dalam pembuatan kartu tanda penduduk telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan kemudian mengeluarkan beberapa peraturan sebagai penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut.

Masyarakat Indonesia dalam mendaftarkan diri untuk dicatat dalam sistem kependudukan di Indonesia harus melakukan beberapa persyaratan yang telah di tulis dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil<sup>5</sup>. Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas tau surat keterangan kependudukan.

Selanjutnya pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. Didalam pelaksanaan pendaftaran kependudukan dilakukan oleh pemerintah daerah kabuapten/kota pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai pernyataan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menyatakan :

- (1) Pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk.
- (2) Pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting.<sup>6</sup>

Masyarakat Indonesia sebagai penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia yang pindah dari luar negeri atau juga warga asing yang menetap di Indonesia wajib melakukan pendaftaran kependudukan sesuai amanat pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Oktober 2019

<sup>6</sup>Wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Oktober 2019

Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.

- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

Seseorang yang telah memiliki atau tercatat kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah ternyata didalam pencatatan kependudukan adanya perbedaan antara akte penduduk dan kartu tanda penduduk dengan ijazah sekolah yang dimiliki adanya perbedaan nama atau tempat tanggal lahir, atau terjadinya perubahan nama seseorang tersebut dengan sengaja dimana perubahan nama atau lainnya telah ditetapkan oleh pengadilan negeri, maka seseorang tersebut wajib melakukan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga perubahan tersebut tercatat di administrasi negara dan dikeluarkan kartu tanda penduduk sesuai nama perubahan yang terbaru.<sup>7</sup>

Pencatatan perubahan identitas tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,<sup>8</sup> seperti terlihat pada Pasal 93 sebagai berikut:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. FotokopiKK; dan
  - e. FotokopiKTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
    - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
    - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
    - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Terlihat dengan jelas pada Pasal 93 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa jika seseorang hendak melakukan pergantian nama maka dasar hukum harus jelas seperti adanya penetapan hakim dalam persidangan pengadilan serta mengeluarkan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama. Hal ini tentunya penting agar dikemudian hari tidak adanya tuntutan dan keberatan atau lainnya terhadap perubahan nama tersebut sehingga pemerintah dapat mengeluarkan identitas terbaru sesuai dengan nama terbaru.

Persyaratan-persyaratan tersebut wajib dipenuhi dalam melakukan perubahan atas identitas baik oleh masyarakat atau seseorang tersebut yang hendak melakukan perubahan identitas dan pejabat di dinas terkait yang melakukan atau menerima pendaftaran perubahan nama tersebut yang telah jelas diterangkan pada Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008.

Bagi warga negara asing yang telah sah menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden tentang

<sup>7</sup>Wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Oktober 2019

<sup>8</sup>Wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Oktober 2019

perubahan status kewarganegaraan asing menjadi kewarganegaraan Indonesia atau Keputusan Menteri yang memiliki hak mengeluarkan keputusan perubahan kewarganegaraan tersebut harus melapor kepada instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil magar tercatat sebagai warga negara Indonesia<sup>9</sup>. Hal ini terlihat pada Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, yaitu:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status ewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
  - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
  - c. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - e. fotokopiKK;
  - f. fotokopiKTP; dan
  - g. fotokopi Paspor.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan

- pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan.

Adanya seorang anak dengan latar belakang yang berbeda-beda memiliki dua kewarganegaraan, sesuai dengan undang-undang pada saat usia 18 tahun keatas atau masih dalam usia dibawah 18 tahun tetapi sudah menikah, wajib tercatat didalam administrasi kependudukan di Indonesia<sup>10</sup>. Khusus kepada seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan, wajib memilih antara kedua kewarganegaraan pada usia 18 tahun, dan jika memilih menjadi warga negara Indonesia maka wajib mendaftarkan diri menjadi penduduk Indonesia pada Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil seusia dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Yaitu sebagai berikut:

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Oktober 2019

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Oktober 2019

sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

- (5) Pejabat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

### **Hambatan-Hambatan Dalam Perubahan Nama Pada Kutipan Akta Kelahiran.**

Pelaksanaan perubahan nama pada akta kelahiran terkendalanya tentunya dirasakan oleh masyarakat pada proses di pengadilan yang memerlukan kelengkapan administrasi dan biaya. Sebagai masyarakat biasa yang memiliki permasalahan atas nama yang berbeda antara nama di kartu tanda penduduk dengan ijazah dan untuk merubah tentunya kesiapan persyaratan dan biaya kendala utama yang dihadapi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Jumadi dimana anaknya memiliki perbedaan nama antara identitas di akta kelahiran dengan ijazah, namun untuk merubahnya tidak memiliki biaya untuk mengurusnya.<sup>11</sup>

Pada dasarnya masyarakat kurang memahami dan mengetahui tata cara perubahan nama pada kartu identitas, dimana kepengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sangat mudah dan pelaksanaannya cepat, hanya kutipan salinan perubahan nama dari pengadilan, foto copy akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP serta akta perkawinan jika sudah menikah.<sup>12</sup> Kurangnya Informasi yang jelas untuk masyarakat. Dengan kurangnya informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat awam, sehingga masyarakat salah tangapan dalam perubahan nama tersebut.

---

<sup>11</sup>Wawancaradengan Bapak Jumadi, masyarakat Kota Tanjungbalai yang hendak mengurus perubahan nama di akta kelahiran anaknya pada tanggal 1 Oktober 2019.

<sup>12</sup>Wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Oktober 2019

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Masyarakat Indonesia dalam mendaftarkan diri untuk dicatat dalam sistem kependudukan di Indonesia harus melakukan beberapa persyaratan yang telah di tulis dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipildinyatakan bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan perubahan identitas seperti nama di akta kelahiran telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil seperti terlihat pada Pasal 93 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa jika seseorang hendak melakukan pergantian nama maka dasar hukum harus jelas seperti adanya penetapan hakim dalam persidangan pengadilan serta mengeluarkan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama. Hal ini tentunya penting agar dikemudian hari tidak adanya tuntutan dan keberatan atau lainnya terhadap perubahan nama tersebut sehingga pemerintah dapat mengeluarkan identitas terbaru sesuai dengan nama terbaru.

Pada dasarnya masyarakat kurang memahami dan mengetahui tata cara perubahan nama pada kartu identitas, dimana kepengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai sangat mudah dan pelaksanaannya cepat, hanya kutipan salinan perubahan nama dari pengadilan, foto copy akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP serta akta perkawinan jika sudah menikah.<sup>13</sup> Kurangnya informasi yang jelas untuk masyarakat. Dengan kurangnya

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Oktober 2019

informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat awam, sehingga masyarakat salah tanggapan dalam perubahan nama tersebut.

#### **Saran**

Pentingnya perubahan nama pada kartu tanda penduduk atau akta kelahiran yang salah atau adanya perbedaan dengan ijazah, masyarakat harus melakukan pergantian dengan cepat agar dalam kepengurusan administrasi dimanapun tidak mengalami hambatan dan permasalahan. Perlunya informasi yang jelas dalam melakukan perubahan nama ini oleh pihak terkait sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

Informasi tentang perlunya penetapan pengadilan untuk melakukan perubahan nama juga harus disosialisasikan bahwa proses pelaksanaannya juga sangat gampang dan murah, sehingga masyarakat jangan khawatir terhadap permasalahan biaya. Perhatian pemerintah sangat diperlukan dalam melakukan sosialisasi ini agar masyarakat dapat memahami dan mengerti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

Kompilasi Hukum Islam, Editor: Tim Citra Umbara, (Bandung: Citra Umbara, 2011), cet. ke-VI, hal. 264. Selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

#### **C. Wawancara**

Wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Oktober 2019

Wawancara dengan staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai pada tanggal 1 Oktober 2019

Wawancaradengan Bapak Jumadi, masyarakat Kota Tanjungbalai yang hendak mengurus perubahan nama di akta kelahiran anaknya pada tanggal 1 Oktober 2019.